

PERSOALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

*(Sebuah Studi Sosio-Retoris terhadap 1 Korintus 7: 12-19, Sebagai Tanggapan
Teologis bagi Revisi Pranata tentang Perkawinan GKJW)*

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana
Untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Teologi



Disusun oleh :

Ayub Santoso

0107 2110

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**PERSOALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA: SEBUAH STUDI SOSIO-RETORIS
TERHADAP I KORINTUS 7: 12-19, SEBAGAI TANGGAPAN TEOLOGIS BAGI REVISI
PRANATA TENTANG PERKAWINAN GKJW**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

AYUB SANTOSO

01072110

Dalam ujian Skripsi Program Studi Ilmu Teologi

Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana


Dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Sains Teologi pada tanggal 7 Agustus 2014

Nama Dosen

1. Pdt. Rena Sesaria Yudhita, M.Th.
(Dosen Pembimbing dan Penguji)
2. Pdt. Budyanto, M.Th., Th.D.
(Dosen Penguji)
3. Pdt. Hendri Wijayatsih, M.A.
(Dosen Penguji)

Tanda Tangan



DUTA WACANA

Yogyakarta, 7 Agustus 2014

Disahkan oleh:

Dekan,



Pdt. Yahya Wijaya, Ph.D.



Ketua Program Studi



Pdt. Wahyu S. Wibowo, M. Hum, MA.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ayub santoso**

NIM : **01072110**

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PERSOALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Sebuah Studi Sosio-Retoris terhadap 1 Korintus 7: 12-19, Sebagai Tanggapan Teologis bagi Revisi Pranata tentang Perkawinan GKJW)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan untuk setiap tulisan dari pihak lain yang saya pergunakan telah saya tuliskan sebagai referensi.

Apabila di kemudian hari, saya terbukti melakukan pelanggaran akademik yang berlaku, saya bersedia melepaskan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 21 September 2014

Ayub Santoso

Kata Pengantar

Menapaki perjalanan studi Teologi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) telah banyak menghadirkan begitu banyak warna dalam kehidupan penyusun. Sebuah pergumulan, sebuah kelegaan, sebuah tawa, sebuah tangis, sebuah duka, dan sebuah kegembiraan, semuanya melebur, menguntai jalinan kata yang tidak terkiaskan. Namun, di Fakultas Teologi UKDW ini lah penyusun merasa lebih banyak belajar tentang arti hidup, mengenal tawa sebagai tawa, tangis sebagai tangis. Hal baik dan buruk memang akan senantiasa menyapa kehidupan ini, dan dalam hal ini penyusun senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang memang penyusun rasakan bahwa Ia tidak pernah berhenti mengirimkan malaikat-malaikat kecil-Nya dalam menopang perjalanan studi penyusun, sehingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi S1 Teologi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun akan mengucapkan terima kasih sedalam-dalam kepada mereka.

Pertama, saya ingin berterima kasih kepada Pdt. Jonet Soedarmoko. Trimakasi Pak sudah membimbing dan memperkenalkan Teologi kepada saya. Masih terngiang bagaimana dahulu awal mula saya berangkat ke Jogja, Pak Jo telah rela *ngerigenaken* segala sesuatu-nya. Wilayah MD ST-1 tibah-tibah menjadi tempat rekreasi baru bagi saya, mulai dari menemui rekan pendeta satu dan yang lainnya. Terimakasih pak, sekarang saya sudah dapat menyelesaikan studi saya. Semoga pencapaian ini bukan menjadi kebanggaan saya dan keluarga secara pribadi, tetapi lebih lagi juga dapat menjadi suatu kebanggaan bagi Pak Jo (dan sekarang tentu juga buwat Bu Desy, yang setelah berumah tanggah dengan jenengan, juga tidak berhenti memberi dukungan kepada saya).

Saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada MD St-1, yang selama ini juga telah begitu banyak membantu. Terkhusus buat Pak Hardianto, Pak Bambang Margono, Pak Sumardiyono: trimakasih pak atas perhatian, nasihat, dan dukungannya selama ini.

Terima kasih buat Keluarga Besar Fak Teologi UKDW, baik itu Dewan Dosen, maupun teman-teman angkatan 2007. Terima kasih buat Bu Rere, yang telah dengan sabar membimbing skripsi saya, trimaksih bu.

Terima kasih buat My Lovely Mom, terima kasih atas doa-doa yang selalu ibu sertakan buat aku. Akhirnya aku bisa juga sarjana, ☺ terima kasih juga buat My Brother & Sister : Mbak Suli terimakasih atas dukungan dan kasih sayang mu kepada adikmu ini, mulai dari kecil engkau lah yang mendukung dan membiayai pendidikan ku. Dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang

SMU saja, aku merasakan itu sebagai berkat yang luar biasa yang engkau berikan kepada ku, tidak sempat terlintas untuk dapat melanjutkan pendidikan S1 karena aku tahu itu tidak mungkin, tapi ketidakmungkinan itu sekarang telah berubah, walaupun aku tahu engkau telah berdarah-darah di dalamnya. Trimakasih atas semangat itu, dan memang benar...bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Trimakasih juga buat Mas Robin, Wasty, Lina, dan Lintang, kalian ikut menyemangati aku. Mbak Asih trimakasih engkau juga telah banyak mengajarkan kepada ku, bagaimana arti berjuang, walaupun kita terkadang sering berbeda dalam hal memahami arti perjuangan itu. Trimakasih juga buat Bang Boy, dan keponakanku Darius, kalian semakin melengkapi keluarga ini. ☺

Terima kasih juga kepada keluarga besar Bosaz. Terima kasih atas tahun-tahun yang telah kita lewati selama ini, Bosaz telah menjadi rumah yang nyaman bagi ku selama di Jogja. Mas Ryan: Swun Mas wis dadi dulur anyar selama aku di Jogja, pemikiran-pemikiran mu ayo diwujudkan, dan juga jangan pernah berhenti berjuang, hehehe. Yaya: Wani ora Ps-an, hehehe. Ruben: Trimakasih telah menjadi saudara bro, cepet nyusul y? ojk galau terusa-terusan...kita semua butuh langka baru. Mas Aris: ojk mbedil ae rek, Tesis e y ndang dimarek ke, hehehe...n satu lagi, masak ane ojo asin-asin, cz skarang kan ud g bujangan lagi, ud punya istri, jadi asin diganti manis y? ☺ Mas Kisman: Swun Mas tentang pelajaran nilai-nilai hidup yang engkau berikan kepada ku. Kucing: lek, nangndi lek..? Chalis: Tos dhisek bro. Ndog: Sambel mu mantep bro. Yudho: aku menikmati sharing yang engkau berikan. Putu & Vidya: langgeng y...? q ndukung kalian. Adit: Ayo futsal...

Sebagai kata penutup, ada suatu petikan kalimat sebagai berikut, ***“Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, hal baik dan buruk selalu terjadi, namun semua itu telah diatur Tuhan, dengan akhir yang indah.”*** Kiranya ini dapat memampuhkan kita untuk senantiasa berjuang, dalam keadaan terburuk di dalam kehidupan kita sekalipun, karena Tuhan akan selalu menyediakan akhir yang indah bagi perjuangan kita.

Yogyakarta, 7 Agustus 2014.

(Ayub Santoso)

Daftar Isi

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
A.1. Memotret Fenomena Perkawinan Beda Agama	1
A.2. Hukum Perkawinan di Indonesia	
A.2.1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974	2
A.2.2 Fatwa MUI dan KHI	5
A.2.3 Pranata Perkawinan GKJW Tahun 1996	6
A.3 Revisi Pranata GKJW : Babak Baru bagi Perdebatan mengenai Perkawinan Beda Agama	8
B. Fokus Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Judul	10
E. Tujuan Penulisan	11
F. Metode Penulisan	11
G. Sistematika Penulisan	11

Bab II

TAFSIR SOSIO-RETORIS 1 KORINTUS 7 : 12-19

A. Pendahuluan	13
B. Konteks Sosial Korintus	
B.1. Konteks Kota Korintus	13
B.1.1. Dari Masa Penghancuran sampai Masa Kejayaannya Kembali	13

B.1.1.1.	Sektor Perdagangan	15
B.1.1.2.	Sektor Pariwisata	15
B.2.	Konteks Jemaat Korintus		
B.2.1.	Lahirnya Jemaat Kristen Korintus	16
B.2.2.	Kondisi Sosial Jemaat Korintus	18
C.	Metode Tafsir Sosio-Retoris	22
D.	Tafsir1 Korintus 7: 12-19	26
D.1.	“Bukan Orang Percaya” Hidup Bahagia dengan “Orang Percaya” (ay 12-13)	26
D.2.	Perkawinan adalah Sarana Pengkudusan: bagi Pasangan yang tidak Seiman dan juga Anak Mereka (ay 14)	34
D.3.	Anjuran untuk Hidup dalam Damai Sejaterah (ay 15)	38
D.4.	Perihal Keselamatan (ay 16)	42
D.5.	Hidup seperti yang Ditetapkan Tuhan (ay 17)	47
D.6.	Antara Bersunat dan Tidak Bersunat (Ay 18)	49
D.7.	Nasihat untuk Mentaati Hukum-hukum Tuhan Allah (Ay 19)	51
D.8.	Kesimpulan Tafsir	53

Bab III

TANGGAPAN TEOLOGIS BAGI REVISI PRANATA PERKAWINAN GKJW

A.	Pendahuluan	57
B.	Wajah GKJW: Dari Sejarah GKJW Sampai Kesepakatan Bersama Berupa Tata dan Pranata GKJW	58
C.	Analisa Terhadap Revisi Pranata Perkawinan GKJW	63

D.	Sah dan Tidaknya Perkawinan Menurut GKJW:	
	Pasal 15 atau Pasal 18	68
E.	Tanggapan Teologis terhadap Revisi Pranata Perkawinan	73
Bab IV		
PENUTUP : Kesimpulan dan Saran		
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81
	Daftar Pustaka	87
	Lampiran 1 (Revisi Pranata Perkawinan GKJW)	
	Lampiran 2 (Undang-Undang Perkawinan No.1/1974)	
	Lampiran 3 (Nukilan Notula Sidang Tim Revisi Pranata Perkawinan GKJW)	

Daftar Singkatan

PB	: Perjanjian Baru
Kor	: Korintus
ps	: pasal
ay	: ayat
sM	: sebelum masehi
Kis	: Kisah Para Rasul

Abstrak

PERSOALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Sebuah studi Sosio-Retoris terhadap 1 Korintus 7: 12-19, sebagai tanggapan teologis bagi Revisi Pranata Perkawinan Gereja Kristen Jawi Wetan)

Oleh: Ayub Santoso (01072110)

Perkawinan beda agama di Indonesia telah mendapat banyak penolakan dari kaum mayoritas negeri ini. Hal tersebut paling tidak dapat dilihat dari resistensi hubungan Islam dan Kristen sebagai agama dengan jumlah pengikut terbanyak di Indonesia, yang pada dasarnya sama-sama tidak menghendaki adanya suatu perkawinan beda agama. Resistensi sikap Islam-Kristen terhadap persoalan perkawinan beda agama, kemudian menjadikan Undang-undang Perkawinan Indonesia juga dibaca dan diberlakukan sebagai produk hukum yang menolak suatu perkawinan beda agama. GKJW melalui Revisi Pranata Perkawinan-nya menyatakan sikap yang berbeda dengan suara mayoritas yang selama ini ada, dalam menilai persoalan perkawinan beda agama, bahwa persoalan perkawinan beda agama bukan lah persoalan boleh atau tidaknya suatu perkawinan beda agama itu dilakukan, tetapi justru bagaimana dalam suatu kehidupan perkawinan arti takut akan Tuhan Allah dan tetap menjalankan apa yang menjadi kehendak-Nya dapat diwujudkan, termasuk dalam kehidupan perkawinan beda agama sekalipun. Oleh karena itu, dalam persoalan perkawinan beda agama GKJW secara tegas menyatakan sikapnya bahwa pada dasarnya suatu perkawinan beda agama harus tetap diakui dan dihargai, dan sikap ini telah sesuai dengan nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Jemaat Korintus.

Kata kunci: Perkawinan, Beda Agama, Resistensi, Islam-Kristen, Undang-undang Perkawinan Indonesia, Pranata Perkawinan GKJW, Nasihat Paulus

Lain-lain:

ix + 86 hlm; 2014

62 (1984-2014)

Dosen Pembimbing : Pdt. Rena Sesaria Yudhita, M.Th.

Abstrak

PERSOALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Sebuah studi Sosio-Retoris terhadap 1 Korintus 7: 12-19, sebagai tanggapan teologis bagi Revisi Pranata Perkawinan Gereja Kristen Jawi Wetan)

Oleh: Ayub Santoso (01072110)

Perkawinan beda agama di Indonesia telah mendapat banyak penolakan dari kaum mayoritas negeri ini. Hal tersebut paling tidak dapat dilihat dari resistensi hubungan Islam dan Kristen sebagai agama dengan jumlah pengikut terbanyak di Indonesia, yang pada dasarnya sama-sama tidak menghendaki adanya suatu perkawinan beda agama. Resistensi sikap Islam-Kristen terhadap persoalan perkawinan beda agama, kemudian menjadikan Undang-undang Perkawinan Indonesia juga dibaca dan diberlakukan sebagai produk hukum yang menolak suatu perkawinan beda agama. GKJW melalui Revisi Pranata Perkawinan-nya menyatakan sikap yang berbeda dengan suara mayoritas yang selama ini ada, dalam menilai persoalan perkawinan beda agama, bahwa persoalan perkawinan beda agama bukan lah persoalan boleh atau tidaknya suatu perkawinan beda agama itu dilakukan, tetapi justru bagaimana dalam suatu kehidupan perkawinan arti takut akan Tuhan Allah dan tetap menjalankan apa yang menjadi kehendak-Nya dapat diwujudkan, termasuk dalam kehidupan perkawinan beda agama sekalipun. Oleh karena itu, dalam persoalan perkawinan beda agama GKJW secara tegas menyatakan sikapnya bahwa pada dasarnya suatu perkawinan beda agama harus tetap diakui dan dihargai, dan sikap ini telah sesuai dengan nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Jemaat Korintus.

Kata kunci: Perkawinan, Beda Agama, Resistensi, Islam-Kristen, Undang-undang Perkawinan Indonesia, Pranata Perkawinan GKJW, Nasihat Paulus

Lain-lain:

ix + 86 hlm; 2014

62 (1984-2014)

Dosen Pembimbing : Pdt. Rena Sesaria Yudhita, M.Th.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

A.1. Memotret Fenomena Perkawinan Beda Agama

Dear God, dear YHWH, dear Allah, dear El, dear Tuhan

In Your majesty, You create differences

In my arrogance, I question Your wisdom

In Your mystery, You create temptation

In my inferiority, You make me more than I am

So here I am

Surrender me in the agony of Your love

Surrender me in the irony of Your law

Lead me to the joy love redivined

Teach me how to love You more

Ungkapan di atas adalah *prolog* dari film yang berjudul *cin(T)a*, karya Sammaria Simanjutak. Film *cin(T)a* ini bercerita mengenai romantika beda agama, yang menyajikan adanya kisah cinta segitiga antara Cina, Tuhan, dan Annisa. Cina adalah lelaki Batak keturunan Tionghoa, yang beragama Kristen yang taat. Tuhan adalah karakter yang paling tidak bisa ditebak, walaupun setiap orang mencoba untuk mendeskripsikan-Nya, namun tetap saja Tuhan menjadi misteri, atau dengan kata lain setiap deskripsi yang ada tidak ada yang benar-benar seperti-Nya. Sedangkan Annisa, adalah Muslim keturunan Jawa. Cina mencintai keduanya, ia mencintai Tuhan dan Annisa, begitu juga dengan Annisa, ia mencintai Tuhan dan Cina. Tuhan pun mencintai

keduanya, Cina dan Annisa. Namun Annisa dan Cina tidak dapat bersatu karena mereka menyebut Tuhan dengan nama yang berbeda¹. Lantas, mengapa Tuhan menghadirkan cinta ditengah perbedaan kalau pada akhirnya cinta itu tidak bersatu? Mengapa ada perbedaan kalau Tuhan hanya ingin dipanggil dengan satu sebutan saja? Atau mungkin ini adalah alasan kenapa ada orang *atheis*, karena Tuhan sebenarnya capek dipuja-puja dan disembah seperti cara-cara yang sudah ada?

Film Cin(T)a mungkin adalah suatu cerita fiksi belaka, namun isu yang diangkat dalam film tersebut kiranya dapat memberi kita sedikit potret bahwa persoalan dan perdebatan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia kerap kali menjadi polemik yang tidak kunjung selesai.

A.2. Hukum Perkawinan di Indonesia

A.2.1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974²

UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 ditetapkan mengingat perlunya hukum perkawinan yang dapat berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. Menurut UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Sedangkan perkawinan – termasuk perkawinan beda agama – dianggap sah apabila memenuhi aturan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f), dimana disebutkan:

Pasal 2 ayat (1)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 8 huruf (f)

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

¹ <http://kacahati.wordpress.com/2009/08/22/jangan-nonton-film-cinta1/> diakses pada tanggal 22 Mei 2013.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (terlampir)

Dan perkawinan Campuran yang melibatkan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) diatur dengan pasal 57 yang berbunyi:

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) dapat dilihat bahwa pada kedua pasal tersebut perkawinan dianggap sah apabila dianggap sah juga oleh peraturan lainnya, dimana hukum agama salah satunya. Menurut Albert Hasibuan UU Perkawinan no 1 Tahun 1974 masih sangat kompromistis, hal ini dapat dilihat dari diberlakukannya hukum agama menjadi hukum positif di Indonesia. Lebih jauh Hasibuan menyatakan bahwa sebelum Pasal 2 ayat 1 disahkan sebenarnya Rancangan Undang-Undang nya berbunyi: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatat dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”*. Namun karena mendapat reaksi dan protes keras dari golongan yang menghendaki berlakunya hukum agama di dalam peraturan perundangan perkawinan, maka kemudian bunyinya jadi seperti di Pasal 2 ayat 1 saat ini.³

Dari apa yang disampaikan oleh Hasibuan di atas terlihat jelas ada suatu pergesaran paradigma mengenai keabsahan perkawinan. Semula perkawinan dianggap sah jika dilakukan di hadapan Negara melalui lembaga Catatan Sipil, tapi kini sahnya perkawinan cenderung diserahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak. Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan pada saat UU Perkawinan tersebut diberlakukan, terutama saat berkenaan dengan perkawinan beda agama.⁴

Apakah perkawinan beda agama adalah sah atau tidak di hadapan hukum Indonesia? Pertanyaan ini memunculkan pro dan kontra di antara penafsir hukum perkawinan di Indonesia. Apabila melihat bunyi Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f), dimana sah dan tidaknya perkawinan sangat

³ Albert Hasibuan, *“Beberapa Pokok Pikiran Tentang Penyelesaian Masalah ‘perkawinan campuran’, dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, Ed. By Wieneta Sairin Dan J.M. Pattiasina, (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1996), h. 74-82.

⁴ <http://www.sarapanpagi.org/pernikahan-campur-vt2230.html>, diakses pada 10 November 2013.

bergantung pada hukum agama masing-masing pihak yang bersangkutan. Tentu perkawinan beda agama dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, selama agama-agama di Indonesia menolak praktik perkawinan beda agama. Artinya selama hukum agama menolak perkawinan beda agama, selama itu juga perkawinan beda agama ditolak, dan hampir mustahil mendapatkan pengakuan di mata hukum Indonesia.⁵ Ini yang kemudian menjadi alasan – selama hukum agama di Indonesia masih menolak – beberapa Warga Negara Indonesia pada akhirnya melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, baru mencatatkan perkawinan mereka di Catatan Sipil dan perkawinan beda agama mereka sah.⁶

Namun ditengah kebuntuan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, menurut Purwoto S. Gandasubrata, ada sedikit celah yang dapat dimanfaatkan dari hukum perkawinan di Indonesia, yang didasarkan pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut. Menurutnya perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang secara tuntas dan tegas. Oleh karena itu UU Perkawinan dapat ditafsirkan bahwa perkawinan beda agama juga termasuk dalam perkawinan campuran (Pasal 57). Perkawinan campuran memang secara khusus berbicara bagi pasangan yang berada dalam wilayah hukum Negara, artinya perkawinan antara WNI dengan WNA. Tapi secara implisif juga dapat ditafsirkan, bahwa perbedaan Negara termasuk di dalamnya ada perbedaan agama. Atau kalau dugaan ini salah, bahwa perkawinan campuran tidak sekaligus mencakup perkawinan beda agama, maka kemungkinannya perkawinan beda agama sama sekali belum diatur dalam UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974. Itu artinya UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 menjadi tidak sah, untuk mengatur perkawinan beda agama.⁷

Dalam kesimpangsiuran hukum perkawinan di Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama, tidak dapat disangkal bahwa perkawinan beda agama tetap menimbulkan begitu banyak

⁵ MUI dengan jelas mengharamkan perkawinan beda agama. Selama MUI menolak praktik perkawinan beda agama, maka setiap perkawinan beda agama yang melibatkan umat Islam hampir mustahil terjadi. Tulisan ini memang lebih berfokus pada perkawinan beda agama antara Islam dan Kristen, sebagai praktik perkawinan beda agama yang paling kuat menimbulkan resistensi antara keduanya. Artinya kalau perkawinan beda agama memang harus didasarkan pada UUP No.1 Tahun 1974, maka bunyi UUP tersebut memang melarang. Lih. Weineta Sairin dan J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), h. 337-338; 421-431.

⁶ Fenomena perkawinan beda agama di luar negeri dapat kita amati pada kehidupan para artis, seperti Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Yuni Shara dengan Henri Siahaan, Adi Subono dengan Chrisye, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Kobusher dengan Kalina, Frans dengan Amara, Sonny Lauwany dengan Cornelia Agatha, dan masih banyak lagi. maraknya fenomena kawin beda agama di luar negeri menjadi dianggap sah oleh hukum di Indonesia. Lih. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, pasal 56.

⁷ <http://www.sarapanpagi.org/pernikahan-campur-vt2230.html>, diakses pada 10 November 2013. Bdk dengan pasal 66 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dimana dikatakan bahwa UU Perkawinan tersebut otomatis dapat meniadakan peraturan dari produk hukum sebelumnya, sejauh peraturan itu telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1/1974. Artinya sejauh dalam UU Perkawinan No. 1/1974 belum diatur, maka produk hukum lama masih berlaku.

pro dan *kontra*, sejak semula UU Perkawinan No.1/1974 diterbitkan. Kaum agamais secara kasar dapat disebut sebagai pihak yang *kontra*, yang beranggapan bahwa perkawinan beda agama tidak sesuai dengan aqidah-aqidah agama. Di sisi lain ada kaum Pancasilais yang *pro*, yang beranggapan bahwa kemajemukan (perbedaan) adalah merupakan semangat Negara Indonesia dan berdasar pada UUD 1945, oleh karena itu pada dasarnya perkawinan beda agama pun tidak masalah. Berbagai *pro* dan *kontra* tersebut pada akhirnya membuat UU Perkawinan No.1/1974 yang terlalu bersifat kompromistis, dalam praktiknya masih sering diberlakukan secara tumpang tindih dengan hukum positif (agama) di Indonesia,⁸ dan ini membingungkan saat agama-agama yang ada mempunyai sudut pandang dan sikap yang berbeda satu dengan yang lainnya.

A.2.2 Fatwa MUI dan KHI

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia menentang keras mengenai keberadaan perkawinan beda agama di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sangat dilarang bagi umat Islam untuk menikahi pasangan yang non-muslim. Larangan ini dapat kita jumpai dalam sumber-sumber hukum Islam yang menyebutkannya secara implisit maupun eksplisit. Seperti halnya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada 1 Juni 1980, MUI mengeluarkan sebuah fatwa perihal paham pluralitas, terutama yang berkaitan dengan pernikahan lintas agama. Fatwa MUI tersebut memuat dua hal sebagai berikut: *Pertama*, seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan kawin dengan seorang laki-laki bukan Islam – haram hukumnya. *Kedua*, laki-laki Muslim tidak diizinkan kawin dengan perempuan bukan Islam – termasuk juga dengan perempuan *ahl alkitab*.⁹ Menurut Noryamin Aini fatwa ini dikeluarkan oleh MUI sebagai tanggapan terhadap isu *kristenisasi*. Karena sekitar tahun 1970 sampai 1980 populasi orang Islam turun drastis, dan faktor pernikahan beda agama dianggap sebagai salah satu modus pamungkas kristenisasi, oleh karena itu perlu diharamkan!¹⁰

⁸ Albert Hasibuan, "Beberapa Pokok Pikiran Tentang Penyelesaian Masalah 'perkawinan campuran', dalam *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, h. 78.

⁹ Lih. "Keputusan Musyawarah Nasional ke-II Majelis Ulama Indonesia No.05/Kep/Munas/MUI/1980 Tentang Fatwa", dalam *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, Ed. By: Weineta Sairin dan J. M. Pattiasina, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), h. 337-338.

¹⁰ Lih. Paper Noryamin Aini, "Inter-Religious Marriage from Scio-Historical Islamic Perspective", dalam simposium buku tahunan, *International Law and Religion*" yang ke-14 di Brigham Young University Law Review, pada tanggal 7-9 Oktober 2008, h. 685-686.

Fatwa MUI yang mengharamkan perkawinan beda agama, kemudian ditindaklanjuti dengan suatu Inpres No. 91 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI Pasal 40 Butir c mengatur bahwa “*seorang laki-laki Muslim tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam*”. Sedangkan KHI Pasal 44 dengan tegas menyatakan bahwa “*Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam*”. Sikap agama Islam dalam KHI tersebut menjadi semakin kokoh jika dipadukan dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, dimana disebutkan bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Di samping itu, Pasal 8 (f) juga menyatakan bahwa: “*Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*”.¹¹

A.2.3 Pranata Perkawinan GKJW Tahun 1996

Pranata Perkawinan *Greja Kristen Jawi Wetan* (baca: *Grejo*, selanjutnya disingkat sebagai GKJW)¹² terbitan Majelis Agung tahun 1996 tidak jauh berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh agama Islam dalam Fatwa MUI dan KHI, mereka menolak adanya perkawinan beda agama. Sikap penolakan yang ditunjukkan oleh GKJW terlihat jelas dalam Tata dan Pranata GKJW, khususnya Pranata mengenai perkawinan Bab IV mengenai hal-hal khusus, yang menyatakan:¹³

Pasal 15

Sepasang suami-istri yang kemudian keduanya masuk Kristen, perkawinannya disahkan secara grejawi dalam Ibadah Perkawinan.

Pasal 16

Apabila ada suami-istri yang salah satunya masuk Kristen, perkawinannya belum dapat disahkan secara gerejawi.

¹¹ Lih. Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 51-52.

¹² Majelis Agung GKJW, *Tata dan Pranata Greja Kristen Jawi Wetan dan Peraturan Majelis Agung tentang Badan-Badan Pembantu Majelis*, (Malang: MA GKJW, 1996), h. 14. Tata Gereja Bab I, Pasal 1, berbunyi, “Nama resmi gereja ini adalah “Greja Kristen Jawi Wetan”. Nama ini adalah nama diri dalam bahasa Jawa, yang ditulis dan dibaca dengan cara dan bunyi bahasa Jawa. Hal ini nampak secara khusus dalam nama “Greja” yang harus dibaca dengan lafal Jawa: grejo.

¹³ Majelis Agung GKJW, *Tata dan Pranata Greja Kristen Jawi Wetan*, h. 174.

Dari rumusan Pranata Perkawinan GKJW di atas dapat dilihat, bahwa perkawinan yang diakui oleh GKJW adalah perkawinan antara seorang yang sama-sama telah menjadi Kristen (Pasal 15). Sedangkan bagi pasangan yang beda agama (salah satu saja yang Kristen) perkawinannya belum dapat disahkan (=diberkati) secara gerejawi oleh GKJW (Pasal 16). Sikap yang ditunjukkan oleh GKJW dalam Pranata Perkawinan GKJW tahun 1996 ini sedikit ganjil, apabila mempertimbangkan beberapa hal berikut ini: *pertama* Tata dan Pranata 1996 relatif merupakan Tata dan Pranata baru, karena sebelum tahun 1996 GKJW masih berpatokan pada Tata dan Pranata lama tahun 1967.¹⁴ *Kedua* dalam konteks pembentukan Tata dan Pranata 1996, khususnya mengenai Pranata Perkawinan dan mengenai persoalan perkawinan beda agama, gereja-gereja di bawah PGI pada tanggal 29 April 1989, di Wisma Kinasih, Caringin, Bogor, telah sepakat bahwa gereja dapat memberkati perkawinan beda agama, hal ini dapat dirujuk dalam akta KETETAPAN SIDANG MPL-PGI NOMOR 01/MPL-PGI/1989.¹⁵ Dengan mempertimbangkan dua hal tersebut maka seharusnya bagi GKJW sebagai gereja yang juga ada di bawah naungan PGI, GKJW juga telah sepakat bahwa gereja dapat memberkati perkawinan beda agama, dan sikap semacam itu juga seharusnya muncul dalam Pranata Perkawinan GKJW 1996, tapi mengapa dalam Pranata Perkawinan GKJW 1996 GKJW hanya mengakui perkawinan seagama saja, antara Kristen dan Kristen (Pasal 15), bahkan secara implisit juga terkesan menolak suatu perkawinan beda agama, saat GKJW menyatakan bahwa pemberian berkat perkawinan tidak dapat diberikan bagi pasangan yang berbeda agama (Pasal 16) ? Mungkin benar kecurigaan dari Hardiyanto Triasmorohadi yang menyatakan bahwa dalam Pranata Perkawinan GKJW 1996, GKJW secara implisit masih menunjukkan sikap yang eksklusif.¹⁶ Dari sini kemudian dapat disimpulkan bahwa sikap GKJW dalam Pranata Perkawinan GKJW 1996 pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh umat Islam dalam Fatwa MUI dan KHI yang telah dibahas sebelumnya, yang berkata “TIDAK” pada perkawinan beda agama. Dalam hal ini UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974, terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 (f), akhirnya juga kembali dibaca sebagai produk hukum yang dapat menolak berlangsungnya perkawinan beda agama, karena GKJW pun menolaknya.

¹⁴ Majelis Agung GKJW, *Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan*, h. iii.

¹⁵ Lih. “Ketetapan Sidang MPL PGI Nomor 01/MPL-PGI/1989 Mengenai Pemahaman Gereja-gereja di Indonesia tentang Sahnya Perkawinan dan Perkawinan Bagi Warga Negara yang Berbeda Agama” dalam *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, Ed. By Wieneta Sairin Dan J.M. Pattiasina, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), h. 149-150.

¹⁶ <http://www.gkjw.web.id/kawin-beda-agama-mengapa-tidak>, diakses pada 11 November 2013.

A.3 Revisi Pranata GKJW: Babak Baru bagi Perdebatan Mengenai Perkawinan Beda Agama

Tata dan Pranata GKJW pada hakekatnya memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:¹⁷

1. Sebagai pedoman hidup bagi organisasi gereja dalam rangka menterjemakan Firman Allah dalam dinamika konteks kehidupan yang ada.
2. Gereja dibuat untuk memperlancar dan menunjang pertumbuhan gereja, sehingga gereja mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan ke mana arah perjalanan dan pertumbuhannya.
3. Sebagai sarana pendidikan bagi warga gereja dan masyarakat umum mengetahui jati diri gereja.

Dari hakekat Tata dan Pranata GKJW di atas dapat disimpulkan bahwa konteks dalam berteologi menjadi sangat penting untuk menterjemahkan Firman Allah dan menjalankan fungsi sebagai Gereja. Kesetiaan GKJW dalam memperhatikan dinamika konteks kehidupan yang ada diperlihatkan – salah satunya – dengan adanya perubahan dalam Tata dan Pranata GKJW, termasuk di dalamnya Pranata Perkawinan. Melalui sidang istimewa pada tahun 2012, yang bertempat di Balewiyata-Malang, dirumuskan beberapa sikap baru sebagai berikut:¹⁸

Pasal 15

Sepasang suami isteri yang kemudian keduanya masuk Kristen, perkawinannya disahkan secara gerejawi dalam ibadat perkawinan.

Pasal 16

Sepasang suami isteri yang perkawinannya dilakukan di gereja lain ketika masuk ke GKJW, perkawinannya dianggap sah.

Pasal 17

GKJW mengakui dan menghargai perkawinan beda agama.

¹⁷ Majelis Agung GKJW, *Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan.*, h. iii-iv.

¹⁸ *Revisi Pranata Perkawinan Greja Kristen Jawi Wetan*, (terlampir).

Pasal 18

Apabila terdapat warga yang memilih melakukan perkawinan beda agama, namun tidak bersedia menerima pemberkatan gerejawi, maka Majelis Jemaat harus mendampingi yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri dan atau Lembaga Pemerintahan yang berwenang, untuk mendapatkan akta perkawinan.

Dalam Pasal-pasal Revisi Pranata Perkawinan GKJW di atas, dapat dilihat bahwa Pasal 15 bunyinya tetap sama dengan Pasal 15 di Pranata Perkawinan GKJW 1996, sedangkan Pasal 16 pada Pranata Perkawinan 1996 yang dasar bagi GKJW menolak perkawinan beda agama dihilangkan, diganti dengan Pasal 16 yang menerangkan bahwa pemberkatan perkawinan yang telah dilakukan di gereja lain selain GKJW pada dasarnya tidak menjadi persoalan. Rumusan sikap GKJW mengenai perkawinan beda agama dalam Revisi Pranata Perkawinan GKJW secara jelas dirumuskan dalam dua Pasal baru, Pasal 17 dan 18. Pasal 17 dengan jelas menyatakan bahwa “GKJW mengakui dan menghargai perkawinan beda agama. Sedangkan sebagai wujud nyata bahwa GKJW dapat mengakui dan menghargai perkawinan beda agama dapat dilihat pada Pasal 18, yang pada intinya GKJW bersedia memberkati perkawinan beda agama,¹⁹ bahkan mengharuskan Majelis Jemaat mendampingi yang bersangkutan untuk mendapat pengakuan dari Negara atas perkawinan – beda agama – mereka.

Dari yang semula bersikap eksklusif pada persoalan perkawinan beda agama, GKJW nampak mulai terbuka (=inklusif) terhadap persoalan perkawinan beda agama, dengan mengedepankan aspek pendampingan (pastoral) – aspek pastoral tersebut dapat terlihat jelas pada Pasal 18 saat GKJW mengharuskan Majelis Jemaat mendampingi yang bersangkutan untuk mendapat pengakuan dari Negara atas perkawinan mereka. Dari revisi Pranata Perkawinan GKJW ini dapat dilihat bahwa persoalan mengenai perkawinan beda agama menemui babak baru, dan sekarang GKJW telah memutuskan sikapnya bahwa perkawinan beda agama harus dapat **diakui** dan **dihargai** (Psl 17). Perubahan sikap GKJW ini menarik untuk diselidiki dan dikaji lebih lanjut, karena ditengah-tengah UU Perkawinan yang kerap kali dibaca sebagai penolakan terhadap praktik perkawinan beda agama, juga ditengah sikap mayoritas umat beragama di Indonesia (Islam) yang menolak praktik perkawinan beda agama, GKJW justru mengambil sikap yang berbeda dari mereka dengan menyatakan bahwa perkawinan beda agama harus diakui dan dihargai.

¹⁹ Secara teknis pihak yang berasal dari agama lain membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya bersedia di berkati pernikahannya secara Kristen. Lih. Bagian Memori Penjelasan pasal 18, *Revisi Pranata Perkawinan GKJW*.

B. Fokus Masalah

Dalam perumusan sikap GKJW terhadap persoalan perkawinan beda agama – bahwa perkawinan beda agama harus dapat diakui dan dihargai – memang ada beberapa latar belakang pemikiran teologis yang ada. Di dalam bagian Memori Penjelasan Pasal 17 Revisi Pranata Perkawinan (lih. Lampiran 1) dapat dilihat bahwa salah satu sumber teologi GKJW tersebut berasal dari pemikiran Paulus (1 Kor 7: 12-16) dalam konteks Jemaat Korintus, yang juga hidup dalam keadaan perkawinan beda agama. Berangkat dari sini, maka kemudian penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam tulisan ini, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pemahaman Paulus mengenai Perkawinan beda agama dalam konteks Jemaat di Korintus?
- 2) Sejauh mana nasihat Paulus dapat dipakai untuk melihat landasan teologis Revisi Pranata Perkawinan GKJW?

C. Batasan Masalah

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penyusun akan membatasi pembahasan penyusun pada:

- 1) Menyelidiki konteks sosial jemaat Korintus
- 2) Memahami pemikiran Paulus mengenai perkawinan beda agama dalam 1 Korintus 7: 12-19
- 3) Menggunakan nasehat Paulus dalam 1 Korintus 7:12-19 untuk melihat Revisi Pranata Perkawinan GKJW.

D. Judul

Setelah memaparkan apa yang menjadi latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah di atas, maka penyusun memberi judul tulisan ini:

PERSOALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Sebuah studi Sosio-Retoris terhadap 1 Korintus 7: 12-19, sebagai tanggapan teologis bagi Revisi Pranata Perkawinan Gereja Kristen Jawi Wetan)

E. Tujuan Penulisan

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa tulisan ini akan berfokus pada dua kegiatan, *pertama* pembacaan kembali (tafsir) teks 1 Kor 7: 12-19 untuk menyediakan suatu basis berteologi dalam melihat perkawinan beda agama. *Kedua* penyusun akan memakai perspektif yang didapatkan dari pembacaan kembali teks 1 Kor 7: 12-19 untuk memberi tanggapan teologis bagi Revisi Pranata Perkawinan GKJW.

F. Metode Penulisan

Dalam kerangka menjawab pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah di atas, penyusun akan memakai metode penulisan sebagai berikut: pertama-tama penyusun akan berusaha menyelidiki bagaimana konteks umum kota Korintus, sehingga dari situ dapat didapatkan sedikit banyak gambaran kehidupan masyarakat kota Korintus. Selanjutnya penyusun akan menyelidiki konteks jemaat Korintus, baru dari situ kemudian penyusun akan memberikan sedikit gambaran mengenai dinamika pemikiran teologi Paulus sebagai pengantar untuk menafsirkan dan memahami nasihatnya kepada jemaat Korintus yang hidup dalam perkawinan beda agama. Setelah proses menafsirkan nasihat Paulus selesai dilakukan, penyusun akan memakai poin-poin yang didapatkan dari tafsir untuk menanggapi isi Revisi Pranata Perkawinan GKJW. Sebelum pada akhirnya penyusun akan menyimpulkan apakah nasihat Paulus itu dapat mendukung sikap GKJW sebagaimana termuat dalam Revisi Pranata Perkawinan, atau tidak.

Sedangkan di dalam menafsirkan teks 1 Korintus 7: 12-19, penyusun akan menggunakan metode Sosio-Retorika dalam membaca kembali teks 1 Kor 7: 12-19, dan ini akan dijelaskan di bab selanjutnya saat menafsirkan teks 1 Korintus 7: 12-19.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, fokus permasalahan, batas masalah, judul yang diusulkan, tujuan dan alasan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II PERSOALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

(STUDI SOSIO-RETORIS TERHADAP 1 KORINTUS 7: 12-19)

Bab ini akan memaparkan bagaimana konteks sosial di Korintus berhubungan dengan persoalan perkawinan beda agama. Kemudian juga akan dipaparkan bagaimana konsep Paulus mengenai perkawinan itu sendiri. Baru setelah itu akan dilihat bagaimana nasehat Paulus kepada komunitas Kristen di Korintus mengenai perkawinan beda agama.

BAB III TANGGAPAN TEOLOGIS BAGI REVISI PRANATA PERKAWINAN GKJW

Bab ini akan coba menganalisa Revisi Pranata Perkawinan GKJW berdasarkan apa yang diperoleh pada bab II, mengenai nasehat Paulus mengenai perkawinan beda agama. Dari usaha tersebut akan dapat dilihat bagaimana sikap Paulus mengenai perkawinan beda agama apakah mendukung sikap GKJW seperti yang tertuang dalam Revisi Pranata Perkawinan, atau justru sebaliknya.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan seluruh pembahasan, dan saran yang ingin penulis berikan untuk GKJW. Juga menjadi penting melihat apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di awal dapat terjawab atau tidak.

TIDAK ADA BAB 5

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adams, Edward and David G. Horrell., *Christianity at Corinth : The Quest for the Pauline Church*, London: Westminster Knox Press, 2004.
- Ariarajah, S. Wesley., *Not Without My Neighbour: Issues in Interfaith Relations*, Geneva: WCC Publications, 1999.
- Barclay, William., *Duta bagi Kristus: Latar belakang peta perjalanan Paulus*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- , *Pemahaman Alkitab setiap hari: Surat 1&2 Korintus*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Bevans, Stephen B., *Models of Contextual Theology: Revised and Expanded Edition*, New York: Orbis Books, 2002.
- Boerwinkel, Feitse., *Lebih dari yang Biasa: Tentang Yesus dan Khotbahnya Di Bukit*, GMIM: WP3GM, 1979.
- Borrmans, P. Maurice., *Pedoman Dialog Kristen-Muslim: Sekretariat untuk Non-Kristen*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2003.
- Browning, Don S, dkk., *Sex, Marriage, and Family in World Religion*, New York: Columbia University Press, 2006.
- Budiman, Arief., *Teori Negara: Negara Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Burke, Kenneth., *A Rhetoric Of Motives*, Berkeley and Los Angeles: University Of California Press, 1969.
- Burke, Trevor J dan Brian S. Rosner., *Paul As Missionary: Identity, Activity, Theology, and Practice*, New York: T & T Clark, 2011.
- De jong, Christian., *Apa itu Calvinis?*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Deming, Will., *Paul on Marriage and Celibacy: The Hellenistic Background of 1 Corinthians 7*, Cambridge: Willian B. Eerdmans Publishing Company, 2004.
- Drane, John., *Memahami Perjanjian Baru : Pengantar Historis-Teologis*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Dodd, Debbie., *Dictionary of Theological Term in Simplified English*, Wheaton College: EMIS, 2003.
- Dufour, Xavier Léon., *Ensiklopedi Perjanjian Baru*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

- Dulles, Avery., *Model-model Gereja*, Ledalero: Nusa Indah, 1990.
- Dunn, James. D.G., *The Theology of Paul The Apostle*, Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1998.
- , *The Cambridge Companion to St Paul*, New York: Cambridge University Press, 2003.
- Gaarder, Jostein., *Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat*, Jakarta: Mizan Pustaka, 1996.
- Grubbs, Judith Evans., *Women and The Law in The Roman Empire: A source book on marriage, divorce and widowhood*, London: Routledge, 2002.
- Guntrie, Donald., *Teologi Perjanjian Baru 2*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Hardiman, F. Budi., *Heidegger dan Mistik Keseharian*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003.
- , *Filsafat Fragmentaris*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Haughton, Rosemary., *Pembinaan umat Kristen awal*, Yogyakarta: Kanisius, 1973.
- Harland, Richard., *Superstrukturalisme*, Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Horrell, David G., *The Social Ethos of the Corinthian Correspondence: Interests and Ideology from 1 Corinthians to 1 Clement*, Eidenburg: T & T Clark, 1999.
- Horsley, Richard A., *1 Corinthians*, Nashville: Abingdon Press, 1998.
- Jacobs, Tom., *Koinonia dalam Eklesiologi Paulus*, Malang: Penerbit Dioma, 2003.
- , *Immanuel*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- , *Paham Allah: Dalam Filsafat, Agama-agama, dan Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Litaay, Flip. P.B., *Pemikiran Sosial Johannes Leimena Tentang Dwi-Kewarganegaraan di Indonesia*, Salatiga: Satya Wacana University Press, 2007.
- Keener, Craig S., *1-2 Corinthians*, New York: Cambridge University Press, 2005.
- Kepausan, Komisi Kitab Suci., *Penafsiran Alkitab dalam Gereja*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Koentjaraningrat., *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Knitter, Paul., *Pengantar Teologi Agama-agama*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Ludwig, Charles., *Kota-kota pada zaman Perjanjian Baru*, (Bandung: Penerbit Kalam Hidup, 2005).
- Magnis-Suseno, Franz., *Etika Jawa: Sebuah Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1985.

- Mardja, Kiayi Paulus Tohsari: *Pelopop Geredja Kristen Djawi di Djawa Timur*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1967.
- Marxsen, Willi., *Pengantar Perjanjian Baru : Pendekatan kritis terhadap masalah-masalahnya* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- May, Alistair Scott., *The Body for the Lord: Sex and Identity in 1 Corinthians 5-7*, London: T & T Clark, 2004.
- Peifer, Claude J., *Tafsir Perjanjian Baru 7: Surat-surat Paulus 2*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Porter, Stanley E., *Paul and His Theology*, Leiden: Brill, 2006.
- Ritivoi, Andrea Deciu., *Paul Ricoeur: Tradition and Innovation in Rhetorical Theory*, Washington, Albany: State University of New York Press, 2006.
- Russell, Bertrand., *Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sairin, Weineta dan J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Sampley, J. Paul dan Peter Lampe, *Paul and Rhetoric*, New York: T & T Clark, 2010.
- Schowalter, Daniel N and Steven J. Friesen., *Urban Religion in Roman Corinth*, Cambridge: Harvard University Press, 2005.
- Sir, Handojowarno., *Peran Historis Mojowarno*, Mojowarno: PRKMB, 1987.
- Stambaugh, John dan David Balsch., *Dunia sosial Kekristenan mula-mula*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- Suhadi., *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Sumartana, Th., *Mision at the Crossroad, Indigenous Churches, European Missionaries, Islamic Association and Socio-Religious Change in Java 1812-1936*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993).
- Tenney, Merril C., *Survei Perjanjian Baru*, Malang: Penerbit gandum Mas, 1997.
- Theissen, Gerd., *The New Testament: History, Literature, Religi*, London: T and T CLARK, 2003.
- Thiselton, Anthony C., *The First Epistle to the Corinthians, A commentary on the Greek Text*, Lousville: John Knox Press, 1997.
- Tridarmanto, Yusak., *Hermeneutika Perjanjian Baru 1*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- , *Teologi Rasul Paulus*, Yogyakarta: Fak. Teologi UKDW, 2014.
- Van Akkeren, Ph., *Dewi Sri dan Kristus: Sebuah Kajian tentang Gereja Pribumi di Jawa Timur*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.

Vickers, Brian J., *Jesus' Blood and Righteousness: Paul's Theology of Imputation*, Wheaton: Crossway Books, 2006.

Witherington III, Ben., *Women in the Ministry of Jesus*, New York: Cambridge University Press, 1984)

—————, *Conflict and Community in Corinth : A Socio-Rhetorical Commentary on I and II Corinthians*, Michigan: Grand Rapids, 1995.

Refrensi

Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid I A-L, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2002.

The International Standart Bible Encyclopedia, Michigan : William B. Eerdmans Publishing Company, 1982.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

GKJW, MA., *Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan*, Malang: MA GKJW, 1996.

Revisi Pranata Perkawinan GKJW

Makalah

Aini, Noryamin., “*Inter-Religious Marriage from Scio-Historical Islamic Perspective*”, dalam simposium buku tahunan, *International Law and Religion*, Brigham Young University Law Review, 2008.

Tridarmanto, Yusak., “*Pendekatan Sosial dalam Penafsiran Kitab Perjanjian Baru*”, Dalam *Materi Perkuliahan Hermeneutika Perjanjian Baru 1*, Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana, 2009.

Situs

<http://kacahati.wordpress.com/2009/08/22/jangan-nonton-film-cinta1/> diakses pada tanggal 22 Mei 2013.

<http://www.sarapanpagi.org/pernikahan-campur-vt2230.html>, diakses pada 10 November 2013

<http://www.gkjw.web.id/kawin-beda-agama-mengapa-tidak>, diakses pada 11 November 2013.

<http://padfield.com/2005/corinth.html>, diakses pada 20 November 2013

www.padfield.com, diakses pada 20 November 2013

www.davidcox.com.mx/library/dcox-MysteryReligions.htm, diakses pada 22 November 2013